

**RELAAS PANGGILAN SIDANG MELALUI RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA KEPADA TERGUGAT**
Nomor. 193/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari Kamis tanggal, 16 Oktober 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2025/PN Plk, tanggal 06 Oktober 2025;

TELAH MEMANGGIL:

Usman Ali, bertempat tinggal di Jalan Maduhara Komplek Perumahan Hapakat Permai No.32 RT.005/RW.002, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat Kantor/kedudukannya dengan jelas akan tetapi masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di:
Jalan : P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya;
Hari : Rabu;
Tanggal : 12 November 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Zessika Carolina Sebagai Penggugat;
Lawan

Usman Ali Sebagai Tergugat;
PT.Bank Tabungan Negara (persero) Cabang 00026 Palangka Raya Dkk
Sebagai Para Turut Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Petugas RRI Palangka Raya



Amalia

Jurusita,



Salundik, S.H.

Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-